

Evaluasi Strategi Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Kota Medan Tahun 2024

Putriani, Desy Sawitry Saragih, Edliaty

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

Email : srghdsy@gmail.com, putriani231972@gmail.com

Corresponden Author : srghdsy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan pada tahun 2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama (kendala), serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Data utama bersumber dari Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Medan Tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Analisis Isi (Content Analysis) terhadap delapan prasyarat PUG, temuan implementasi, dan kendala yang tercantum dalam dokumen laporan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara formal, Kota Medan telah memenuhi prasyarat PUG melalui penetapan Perwal Nomor 56 Tahun 2018 dan pembentukan kelembagaan PUG. Namun, implementasi operasional PUG belum berjalan optimal, terlihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 62,35 yang masih mengindikasikan adanya kesenjangan pemberdayaan. Kendala kritis yang dominan adalah ketiadaan data terpilah menurut jenis kelamin di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, yang secara langsung menghambat pelaksanaan Analisis Gender (AGA) dan siklus Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Permasalahan lain mencakup belum maksimalnya fungsi kelembagaan PUG dan partisipasi masyarakat dalam skema Pentahelix. Meskipun komitmen formal telah terbentuk, efektivitas PUG di Kota Medan terhambat oleh masalah teknis dan institusional, terutama terkait ketersediaan data dan analisis perencanaan. Untuk mengoptimalkan PUG, direkomendasikan penguatan institusionalisasi PUG, peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam penyediaan data terpilah, dan pengembangan inovasi pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas).

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender (PUG), Kota Medan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Data Terpilah, Analisis Gender.

Abstract

This research aims to comprehensively analyze and evaluate the implementation of Gender Mainstreaming (GM) in Medan City in 2024, identify the main inhibiting factors (constraints), and formulate strategic recommendations to optimize its execution. This study employs a descriptive qualitative method with an evaluative approach. The primary data is sourced from the Report on the Implementation of Gender Mainstreaming in Medan City, 2024. Data analysis was conducted using the Content Analysis technique, focusing on the eight GM prerequisites, implementation findings, and constraints documented in the report. The evaluation results indicate that formally, Medan City has fulfilled the GM prerequisites by establishing Mayor Regulation (Perwal) No. 56 of 2018 and forming GM institutions. However, the operational implementation of GM is not yet optimal, as reflected by the Gender Empowerment Index (GEI) of 62.35, which still suggests existing empowerment gaps. The dominant critical constraint is the lack of sex-disaggregated data in many Regional Apparatus Organizations (OPD) and Districts (Kecamatan), which directly impedes the execution of Gender

Analysis (GA) and the Gender-Responsive Planning and Budgeting (GRPB) cycle. Other issues include the sub-optimal function of GM institutions and community participation within the Pentahelix scheme. Although formal commitment has been established, the effectiveness of GM in Medan City is constrained by technical and institutional issues, particularly concerning data availability and planning analysis. To optimize GM, recommendations include strengthening GM institutionalization, enhancing technical capacity of apparatus in providing disaggregated data, and developing innovations in public services that are friendly to vulnerable groups (women, children, the elderly, and people with disabilities).

Keywords: Gender Mainstreaming (GM), Medan City, Gender-Responsive Planning and Budgeting (GRPB), Sex-Disaggregated Data, Gender Analysis.

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang diakui secara global dan nasional untuk mewujudkan kesetaraan gender serta keadilan dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat dari pembangunan. PUG memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara sistematis ke dalam seluruh proses pembangunan—mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (Laporan Pelaksanaan PUG Kota Medan, 2024). Keberhasilan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat ditentukan oleh peran serta aktif dan seimbang dari seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, yang pada akhirnya akan menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari hasil pembangunan.

Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan PUG sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang adil dan merata. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan, pembentukan kelembagaan, serta pelaksanaan program-program yang responsif gender. Untuk mengukur efektivitas komitmen ini, diperlukan evaluasi berkala terhadap implementasi PUG di lapangan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai dan tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Meskipun fondasi implementasi PUG di Kota Medan telah dimulai dan sebagian besar prasyarat (seperti komitmen kelembagaan, kebijakan, dan ketersediaan data terpilah) telah dipenuhi, pelaksanaan di tingkat operasional *belum sepenuhnya optimal*. Berdasarkan evaluasi, beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi perlunya peningkatan komitmen yang lebih masif dari seluruh pihak, belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam skema kolaborasi Pentahelix dalam pembangunan, serta kebutuhan mendesak untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital maupun analog yang murah, aman, dan ramah terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan disabilitas (Medan, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif *pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Medan pada tahun 2024*. Secara spesifik, studi ini akan mengkaji sejauh mana prasyarat PUG telah dijalankan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama (kendala), serta merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk meningkatkan capaian dan mengoptimalkan implementasi PUG, menuju terwujudnya Kota Medan yang lebih berkeadilan dan responsif gender.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama studi adalah menganalisis dan memahami secara mendalam

(interpretatif) implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan. Pendekatan evaluatif bertujuan untuk menilai sejauh mana program PUG telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan Tahun 2024 yang disusun oleh Tim Evaluasi.

Laporan tersebut berfungsi sebagai sumber data primer yang komprehensif, mencakup informasi mengenai:

1. Kepatuhan terhadap delapan prasyarat PUG (komitmen, kebijakan/program, kelembagaan, data terpilah, statistik gender, metode pelaksanaan, partisipasi masyarakat, dan inovasi).
2. Analisis pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan PUG.
3. Identifikasi kendala dan tantangan utama dalam implementasi PUG di Kota Medan.

Fokus dan Unit Analisis

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah tingkat implementasi PUG berdasarkan penilaian terhadap delapan prasyarat PUG serta identifikasi kendala pelaksanaan yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan PUG Kota Medan.

Unit analisis adalah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan Tahun 2024.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analysis) yang dilakukan secara sistematis terhadap dokumen Laporan Pelaksanaan PUG. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari laporan, khususnya pada bagian yang membahas delapan prasyarat PUG, temuan implementasi, dan kendala yang dihadapi.
2. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan temuan kunci dan kutipan relevan dari laporan dalam bentuk narasi untuk mempermudah interpretasi.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification): Melakukan interpretasi terhadap temuan di lapangan (seperti yang dilaporkan) dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip PUG yang berlaku untuk merumuskan rekomendasi strategis guna mencapai implementasi PUG yang lebih optimal.

HASIL

Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan kunci dari analisis isi terhadap Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan Tahun 2024. Hasil difokuskan pada dua aspek utama: capaian kinerja indikator pembangunan gender dan identifikasi permasalahan serta kendala utama dalam implementasi PUG di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan.

4.1. Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Gender

Secara umum, kinerja pembangunan manusia di Kota Medan menunjukkan capaian positif, yang juga menjadi konteks penting bagi implementasi PUG. Indikator-indikator kunci pembangunan gender Kota Medan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Sebesar 82,61, menempati peringkat pertama dan berada di atas angka IPM Provinsi Sumatera Utara (75,13).
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): Sebesar 62,35.

- Indeks Pembangunan Gender (IPG): Sebesar 94,13.
- Angka Harapan Hidup (AHH): Mencapai 74,76 tahun, yang terdiri dari laki-laki 72,15 tahun dan perempuan 75,88 tahun. AHH Kota Medan ini juga berada di urutan pertama dan di atas angka Sumatera Utara (73,67 tahun).

Meskipun capaian pembangunan manusia secara keseluruhan baik, perbandingan angka IDG (62,35) dengan IPG (94,13) menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal partisipasi politik dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

4.2. Evaluasi Implementasi Berdasarkan Prasyarat PUG

Evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Medan dinilai berdasarkan delapan prasyarat PUG, di mana temuan menunjukkan bahwa implementasi telah dimulai, namun belum sepenuhnya optimal. Permasalahan dan kendala utama yang teridentifikasi dalam pelaksanaan PUG di Kota Medan terkait delapan prasyarat tersebut adalah:

1. Komitmen (Payung Hukum)

- Capaian: Pemerintah Kota Medan telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG.
- Permasalahan: Perwal tersebut belum dijadikan pedoman dan belum dilaksanakan dengan baik oleh OPD dan Kecamatan. Substansi Perwal belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah.
- Kebutuhan: Diperlukan peningkatan komitmen yang lebih tinggi, di antaranya melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), mengingat IDG Kota Medan masih di bawah Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

2. Kebijakan dan Program

- Capaian: Isu gender telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Medan 2021-2026, di mana Visi dan Misi telah diselaraskan dengan indikator keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender).
- Permasalahan: Belum semua bagian dari RPJMD secara eksplisit mencerminkan gambaran pembangunan yang responsif gender.

3. Kelembagaan

- Capaian: Kelembagaan PUG telah dibentuk melalui SK Walikota (Nomor 465/111.K/2022), mencakup Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan Tim Teknis Analisis PPRG.
- Permasalahan: Tidak semua kelembagaan PUG yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

4. Data Terpilah dan Statistik Gender

- Capaian: Dinas P3APMP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) telah mulai mencoba menyediakan data terpilah.
- Permasalahan: Belum semua OPD dan Kecamatan menyediakan data sektor yang terpilah menurut jenis kelamin. Ketersediaan data terpilah ini sangat penting untuk melakukan Analisis Gender (AGA) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

5. Metode Pelaksanaan (Analisis Gender)

- Capaian: Metode pelaksanaan mengacu pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan Analisis Gender (GAP), Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG), dan penyusunan kerangka acuan kegiatan.
- Permasalahan: Belum semua PD dan Kecamatan membuat Analisis Gender (AGA), dan merumuskan indikator kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang responsif gender. Selain itu, belum disusunnya Rencana Aksi Lima Tahunan yang komprehensif dan responsif gender. Kendala ini disebabkan oleh belum tersedianya data terpilah dan belum semua PD/Kecamatan melakukan analisis gender.

6. Partisipasi Masyarakat

- Capaian: Partisipasi masyarakat melibatkan unsur Pentahelix (akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media). Terdapat contoh partisipasi aktif dari individu (Gender Champion) dan kelembagaan (PKK, GOW, dll.).
- Permasalahan: Permasalahan yang ditemukan adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

7. Inovasi

- Capaian: Beberapa inovasi sudah dilaksanakan.
- Permasalahan: Inovasi yang ada perlu dikembangkan dan diperkenalkan secara lebih meluas untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Medan. Inovasi dibutuhkan khususnya dalam pelayanan publik yang berbasis digital maupun analog yang murah, aman, dan ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas).

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan-temuan dari Laporan Pelaksanaan PUG Kota Medan Tahun 2024 dengan konsep teoretis Pengarusutamaan Gender (PUG). Fokus utama adalah menganalisis kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi aktual, serta mengupas kendala yang menghambat pencapaian kesetaraan gender di daerah.

5.1. Kesenjangan antara Komitmen Formal dan Implementasi Operasional

Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berhasil memenuhi prasyarat PUG pada tingkat komitmen formal dan kebijakan normatif. Penetapan Perwal Nomor 56 Tahun 2018 dan integrasi isu gender dalam RPJMD Perubahan 2021-2026 merupakan langkah fundamental yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Medan. Selain itu, pembentukan Kelembagaan PUG (Pokja, Sekretariat PPRG, dan Tim Teknis AGA) juga telah dilakukan sesuai mandat nasional.

Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen formal ini dengan implementasi operasional di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan. Perwal PUG belum sepenuhnya dijadikan pedoman, dan fungsi kelembagaan PUG yang sudah dibentuk belum berjalan optimal. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa proses *internalisasi* dan *institusionalisasi* PUG masih lemah. PUG seringkali dianggap sebagai tugas administratif semata, bukan sebagai lensa strategis untuk seluruh proses pembangunan, sehingga berdampak pada minimnya alokasi sumber daya dan perhatian yang memadai.

5.2. Tantangan Utama dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Akar masalah utama dalam implementasi PUG di Kota Medan terletak pada kendala yang berkaitan dengan siklus Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), khususnya pada prasyarat Data Terpilah dan Metode Pelaksanaan (Analisis Gender).

- Keterbatasan Data Terpilah: Belum tersedianya data sektor yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di sebagian besar OPD dan Kecamatan menjadi penghalang utama. Data terpilah adalah *input* esensial untuk melakukan Analisis Gender (AGA). Tanpa data ini, OPD tidak dapat mengidentifikasi masalah gender spesifik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam suatu sektor. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran tidak berbasis kebutuhan riil dan cenderung bersifat netral gender (bukan responsif gender).
- Kelemahan Analisis Gender (AGA): Karena ketiadaan data terpilah, sebagian besar PD dan Kecamatan belum mampu membuat AGA secara benar. AGA merupakan *core process* dalam PUG. Tanpa AGA, penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan indikator kinerja program yang responsif gender menjadi sulit dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam PPRG merupakan prioritas mendesak.

5.3. Perlunya Inovasi dan Penguatan Partisipasi Pentahelix

Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan tinggi, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 62,35 menunjukkan masih adanya diskriminasi struktural dalam hal partisipasi politik dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Untuk mengatasi hal ini, penguatan prasyarat Partisipasi Masyarakat dan Inovasi menjadi krusial.

Pelibatan skema Pentahelix (akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media) dalam PUG belum maksimal. Partisipasi masyarakat yang efektif bukan hanya sekadar kehadiran, melainkan pelibatan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan dan kelompok rentan, intervensi pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Selain itu, kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas) harus menjadi fokus. Inovasi digital atau analog yang murah dan aman dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan aksesibilitas yang sering dialami oleh kelompok-kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan tuntutan sebagai Ibu Kota Provinsi yang harus menunjukkan keunggulannya dalam pelayanan berkeadilan.

Secara keseluruhan, meskipun fondasi kebijakan PUG di Kota Medan sudah terbentuk, langkah selanjutnya harus berfokus pada implementasi berbasis data dan peningkatan kapasitas teknis aparatur, diikuti dengan penguatan kolaborasi Pentahelix dan inovasi pelayanan untuk memastikan PUG tidak hanya berjalan secara formal, tetapi benar-benar mengubah paradigma pembangunan menjadi lebih adil dan merata.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Pelaksanaan PUG. Kesimpulan utama dari studi ini adalah:

1. Komitmen Formal Sudah Terbentuk, Implementasi Belum Optimal. Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan komitmen formal yang kuat dengan menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2018 tentang PUG dan membentuk kelembagaan PUG (Pokja, Sekretariat PPRG, dan Tim Teknis). Namun, implementasi di tingkat operasional, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, belum optimal. Perwal belum sepenuhnya dipedomani, dan kelembagaan yang ada belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

2. Kendala Utama pada Data dan Analisis Gender. Kendala kritis yang menghambat efektivitas PUG terletak pada dua prasyarat utama: Data Terpilah dan Metode Pelaksanaan (Analisis Gender/AGA). Sebagian besar OPD/Kecamatan belum menyediakan data sektor yang terpilah menurut jenis kelamin. Ketiadaan data ini mengakibatkan kesulitan dalam menyusun Analisis Gender yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran (PPRG) yang responsif gender sulit terwujud dan cenderung bersifat *gender-netral*.

3. Kesenjangan dalam Pemberdayaan Gender. Meskipun Kota Medan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 62,35 mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam aspek pemberdayaan perempuan, terutama dalam partisipasi politik dan ekonomi.

4. Perlunya Penguatan Inovasi dan Partisipasi Publik. Untuk mendorong perbaikan, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat melalui kolaborasi Pentahelix secara maksimal, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital maupun analog. Inovasi ini harus dirancang agar murah, aman, dan dapat diakses oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan disabilitas, demi mewujudkan pelayanan yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, untuk mencapai PUG yang maksimal, Pemerintah Kota Medan perlu fokus pada institusionalisasi PUG yang kuat, peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam penyediaan data terpilah dan pelaksanaan AGA, serta penguatan ekosistem kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi yang responsif gender.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga artikel jurnal mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada:

1. **Kepala Badan Riset dan Inovasi Kota Medan (BRIDA)**, yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, serta kesempatan berharga bagi penulis untuk melakukan analisis mendalam terhadap laporan kegiatan daerah.
2. **Tim Pokja PUG Kota Medan**, khususnya **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan**, atas kerja keras, koordinasi, dan penyediaan data yang komprehensif melalui Laporan Pelaksanaan PUG Kota Medan Tahun 2024 yang menjadi sumber data utama dalam studi ini.
3. **Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan** di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang telah berpartisipasi aktif dalam implementasi PUG dan memberikan kontribusi data serta informasi yang terekam dalam laporan evaluasi.
4. **Para akademisi, pegiat gender, dan unsur Pentahelix lainnya** di Kota Medan yang terus menerus memberikan masukan konstruktif dan dorongan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan strategis, demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender serta pembangunan yang inklusif di Kota Medan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Tahun 2023*. Medan: BPS Kota Medan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kemen PPPA RI.
- Pemerintah Kota Medan. (2018). *Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*
- Pemerintah Kota Medan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Medan Tahun 2021-2026*
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Medan Tahun 2024*. Medan: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.